



P U T U S A N
Nomor. 184 /Pid/B/2014/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUS MULIADI SIHOMBING
Tempat Lahir	:	Sorik
Umur/Tanggal Lahir	:	29 tahun / 26 Pebruari 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Baringin Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pengangguran
Pendidikan	:	SMK Kelas II (Tidak Tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 02 September 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 25 September 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 24 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa penuntut Umum tanggal 12

November 2014, No.Reg.Perk: PDM-73/N.2.28.3/Euh.2/11/2014, yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa MUS MULIADI SIHOMBING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”* sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa MUS MULIADI SIHOMBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUS MULIADI SIHOMBING dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire **1 (satu) bulan** penjara;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang dibungkus dalam 2 (dua) plastik kecil transparan, 1 (satu) helai plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Mito, *Dirampas untuk dimusnahkan* dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU warna hitam tanpa Nomor Polisi *Dirampas Untuk Negara*;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya, dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 16 Agustus 2014, No.Reg.Perk PDM-73/N.2.28.3/Euh.2/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa MUS MULIADI SIHOMBING pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Desa Hutabargot Julu Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang mengandung Metamfetamina seberat 0,5 (nol koma lima) gram.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sbb :

Bermula ketika para saksi anggota Kepolisian Polres Madina (saksi AJ. Natuion, saksi Budi HK. Ginting, saksi Tulus Sitohang dan saksi Rahmat Danil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai ada memiliki/membawa shabu yang sedang melintas dari arah Tapanuli Selatan menuju Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, lalu para saksi anggota Kepolisian menuju tempat tersebut saat tiba ditempat itu para saksi memberhentikan mobil yang mereka tumpangi di pinggir Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dengan posisi kepala mobil menuju ke Panyabungan/ saat para saksi menunggu di pinggir jalan tersebut tidak lama kemudian para saksi melihat Terdakwa melintas di Jalan Umum Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dari arah Tapanuli Selatan menuju arah Desa Simaninggir lalu berhenti disalah satu bengkel (tempat tempel ban) yang sudah tutup lalu Terdakwa duduk diatas sepeda motor Suzuki Satria FU wana hitam yang dikendarainya, karena merasa curiga melihat gerak-gerik Terdakwa, para saksi mendekati Terdakwa, pada saat mobil yang ditumpangi para saksi mendekati Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat ke anak sungai didekat tempat tersebut, melihat itu saksi AJ. Nasution langsung memerintahkan saksi Budi HK. Ginting, saksi Tulus Sitohang dan saksi Rahmat Danil mengejar Terdakwa, kemudian secara bersama-sama para saksi melakukan pengejaran dengan cara melompat ke anak sungai tersebut, tidak lama kemudian saksi Rahmat Danil berhasil menangkap Terdakwa lalu membawanya ke pinggir jalan, saat sampai dipinggir jalan saksi Rahmat Danil berkata kepada Terdakwa "KAMI ADALAH PETUGAS KEPOLISIAN POLRES MADINA", saat itu saksi AJ. Nasution berkata kepada Terdakwa "MENGAPA KAMU LARI SAAT KAMI DATANG", namun Terdakwa hanya diam saja, lalu para saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang ada dikantong celana yang dipakainya, pada saat Terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada di kantong celana belakang sebelah kirinya, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melihat ada barang berupa balutan plastik warna hitam, kemudian saksi AJ. Nasution memerintahkan Terdakwa membuka lipatan plastik hitam tersebut sambil berkata “BARANG APA ITU ? TOLONG BONGKAR LIPATANNYA”, namun Terdakwa hanya diam saja sambil membuka lipatan plastik hitam tersebut, ternyata didalam lipatan plastik hitam tersebut terdapat selembar plastik klip transparan yang berisikan kristal putih (sabu). Kemudian saksi AJ. Nasution berkata kepada Terdakwa “BARANG APA ITU ?”, jawab Terdakwa “INI SABU PAK”, setelah melihat barang tersebut dan mendengar pengakuan Terdakwa para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih (sabu) yang dibalut dengan plastik warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Mito ke Sat Resnarkoba Polres Madina untuk diproses. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih (sabu) dari Madan Siregar (DPO), dimana Madan Siregar menyuruh Terdakwa untuk mengantarnya kepada pembelinya yaitu UCOK MEDAN. Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). **Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut. Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti No. Lab : 4026/NNF/2014 tanggal 19 Juni 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama MUS MULIADI SIHOMBING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.si.
- 2 Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/JL.01240.C/V/2A14 tanggal 12 Juni 2014 yang ditimbang oleh Subhan, SE telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Gol I (Sabu) berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu An. Tersangka MUS MULIADI SIHOMBING dengan hasil penimbangan berat seluruh 0,5 (nol koma lima) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, *tanpa hak atau melautan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau mmyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,5 (nol koma lima) gram*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bermula ketika para saksi anggota Kepolisian Polres Madina (saksi AJ. Natusion, saksi Budi HK. Ginting, saksi Tulus Sitohang dan saksi Rahmat Danil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai ada memiliki/membawa shabu yang sedang melintas dari arah Tapanuli Selatan menuju Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU, lalu para saksi anggota Kepolisian menuju tempat tersebut saat tiba ditempat itu para saksi memberhentikan mobil yang mereka tumpangi di pinggir Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dengan posisi kepala mobil menuju ke Panyabungan/ saat para saksi menunggu di pinggir jalan tersebut tidak lama kemudian para saksi melihat Terdakwa melintas di Jalan Umum Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dari arah Tapanuli Selatan menuju arah Desa Simaninggir lalu berhenti disalah satu bengkel (tempat tempel ban) yang sudah tutup lalu Terdakwa duduk diatas sepeda motor Suzuki Satria FU wana hitam yang dikendarainya, karena merasa curiga melihat gerak-gerik Terdakwa, para saksi mendekati Terdakwa, pada saat mobil yang ditumpangi para saksi mendekati Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri dengan cara melompat ke anak sungai didekat tempat tersebut, melihat itu saksi AJ. Nasution langsung memerintahkan saksi Budi HK. Ginting, saksi Tulus Sitohang dan saksi Rahmat Danil mengejar Terdakwa, kemudian secara bersama-sama para saksi melakukan pengejaran dengan cara melompat ke anak sungai tersebut, tidak lama kemudian saksi Rahmat Danil berhasil menangkap Terdakwa lalu membawanya ke pinggir jalan, saat sampai dipinggir jalan saksi Rahmat Danil berkata kepada Terdakwa "KAMI ADALAH PETUGAS KEPOLISIAN POLRES MADINA", saat itu saksi AJ. Nasution berkata kepada Terdakwa "MENGAPA KAMU LARI SAAT KAMI DATANG", namun Terdakwa hanya diam saja, lalu para saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang yang ada dikantong celana yang dipakainya, pada saat Terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada di kantong celana belakang sebelah kirinya, saat itu para saksi melihat ada barang berupa balutan plastik warna hitam, kemudian saksi AJ. Nasution memerintahkan Terdakwa membuka lipatan plastik hitam tersebut sambil berkata "BARANG APA ITU ? TOLONG BONGKAR LIPATANNYA", namun Terdakwa hanya diam saja sambil membuka lipatan plastik hitam tersebut, ternyata didalam lipatan plastik hitam tersebut terdapat selembar plastik klip transparan yang berisikan kristal putih (sabu).

Putusan No. 184/Pid.B/2014/PN.Mdl

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi AJ. Nasution berkata kepada Terdakwa "BARANG APA ITU ?", jawab Terdakwa "INI SABU PAK", setelah melihat barang tersebut dan mendengar pengakuan Terdakwa para saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih (sabu) yang dibalut dengan plastik warna hitam beserta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Mito ke Sat Resnarkoba Polres Madina untuk diproses. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih (sabu) dari Madan Siregar (DPO), dimana Madan Siregar menyuruh Terdakwa untuk mengantarnya kepada pembelinya yaitu UCOK MEDAN. Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). **Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (sabu).** Bahwa berdasarkan :

- 1 Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti No. Lab : 4026/NNF/2014 tanggal 19 Juni 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama MUS MULIADI SIHOMBING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.si.
- 2 Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/JL.01240.C/V/2A14 tanggal 12 Juni 2014 yang ditimbang oleh Subhan, SE telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Gol I (Sabu) berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu An. Tersangka MUS MULIADI SIHOMBING dengan hasil penimbangan berat seluruh 0,5 (nol koma lima) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di muka persidangan menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : AJ. NASUTION: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar semuanya;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.45 Wib, di Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina, saksi bersama dengan Brigadir Budi H.K Ginting, Birgadir Tulus Swary Sitohang, Briptu Muhammad Danil, melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I (Shabu).
- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi menerima Informasi dari seseorang (tidak disebut Identitasnya) bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga/dicurigai ada memiliki dan membawa Shabu yang sedang melintas dari arah Tapsel menuju Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina sedang naik kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi pergi ketempat tersebut untuk memantau dan memastikan Informasi tersebut.
- ⇒ Bahwa setelah berada di tempat tersebut saksi bersama dengan rekan saksi berada di Pinggir Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dengan posisi Mobil kami berhenti dengan Posisi kepala menuju Ke Panyabungan, kemudian kami melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa melintas di jalan umum Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dari arah Tapsel menuju (arah) Desa Simaninggir dan berhenti di Salah satu Bengkel/tempel ban yang sudah tutup dan duduk di atas Sepeda motor yang dikendarainya, melihat hal tersebut kami langsung curiga dan mendekati Terdakwa, pada saat mobil yang kami kendarai mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri melompat ke anak sungai di dekat tempat tersebut, melihat hal tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengejar Terdakwa, sekitar 10 meter pengejaran akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan kemudian membawa Terdakwa ke Pinggir jalan.
- ⇒ Bahwa sesampainya di Pinggir jalan saksi Briptu Mhmat Danil langsung berkata kepada Terdakwa “Kami adalah petugas kepolisian Polres Madina” kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “Mengapa kamu lari saat kami datang” akan tetapi Terdakwa diam saja, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi memerintahkan Terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada di kantong celananya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi dalam kantongnya, saksi melihat ada barang berupa Balutan plastik warna hitam, kemudian saksi memerintahkan kepada Terdakwa

Putusan No. 184/Pid.B/2014/PN.Mdl

7



untuk membuka lipatan plastik hitam tersebut dan berkata “Barang Apa itu ? tolong bongkar lipatannya Terdakwa diam saja dan lanjut membongkar lipatan Plastik Hitam tersebut dan ternyata di dalam lipatan plastik hitam tersebut terdapat 1 (satu) helai plastic klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.

⇒ Bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian saksi bertanya lagi “Barang Apa itu ? lalu Terdakwa menjawab “Ini Shabu Pak”, setelah melihat barang tersebut dan mendengar pengakuan Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi langsung membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam dan Sepeda motor Suzuki Satri FU warna hitam Tanpa Nomor Polisi, dan 1 (satu) Unit Hand Phone warna hitam merk MITO ke Sat Resnarkoba Polres Madina untuk dilakukan proses selanjutnya.

⇒ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra MADAN SIREGAR Desa Baringin Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.

⇒ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Madan Siregar menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya yakni Sdr. Ucok Medan, akan tetapi Terdakwa belum mengenal Sdr. Ucok Medan, namun Sdr. Madan Siregar menyuruh Terdakwa menunggu di tempel ban yang ada di pinggir Jalan Desa Simaninggir Kec. Siabu dan setelah mengantarkannya Terdakwa meminta uang bayarannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Saksi II : BUDI H.K. GINTING: -----

⇒ Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di Penyidik, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar semuanya;

⇒ Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.45 Wib, di Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina, saksi bersama dengan Brigadir A.J. Nasution, Birgadir Tulus Swary Sitohang, Briptu Muhammad Danil, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I (Shabu).

- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi menerima Informasi dari seseorang (tidak disebut Identitasnya) bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga/dicurigai ada memiliki dan membawa Shabu yang sedang melintas dari arah Tapsel menuju Desa Simanenggir Kec. Siabu Kab. Madina sedang naik kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria FU, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi pergi ketempat tersebut untuk memantau dan memastikan Informasi tersebut.
- ⇒ Bahwa setelah berada di tempat tersebut saksi bersama dengan rekan saksi berada di Pinggir Desa Simanenggir Kec. Siabu Kab. Madina dengan posisi Mobil kami berhenti dengan Posisi kepala menuju Ke Panyabungan, kemudian kami melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa melintas di jalan umum Desa Simanenggir Kec. Siabu Kab. Madina dari arah Tapsel menuju (arah) Desa Simanenggir dan berhenti di Salah satu Bengkel/tempel ban yang sudah tutup dan duduk di atas Sepeda motor yang dikendarainya, melihat hal tersebut kami langsung curiga dan mendekati Terdakwa, pada saat mobil yang kami kendarai mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri melompat ke anak sungai di dekat tempat tersebut, melihat hal tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengejar Terdakwa, sekitar 10 meter pengejaran akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan kemudian membawa Terdakwa ke Pinggir jalan.
- ⇒ Bahwa sesampainya di Pinggir jalan saksi Briptu Mhmat Danil langsung berkata kepada Terdakwa “Kami adalah petugas kepolisian Polres Madina” kemudian saksi A.J. Nasution bertanya lagi kepada Terdakwa “Mengapa kamu lari saat kami datang” akan tetapi Terdakwa diam saja, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi memerintahkan Terdakwa mengeluarkan semua barang yang ada di kantong celananya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan isi dalam kantongnya, saksi melihat ada barang berupa Balutan plastik warna hitam, kemudian saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka lipatan plastik hitam tersebut dan berkata “Barang Apa itu ? tolong bongkar lipatannya” Terdakwa diam saja dan lanjut membongkar lipatan Plastik Hitam tersebut dan ternyata di dalam lipatan plastik hitam tersebut terdapat 1 (satu) helai plastic klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- ⇒ Bahwa setelah melihat hal tersebut kemudian saksi bertanya lagi “Barang Apa itu ?” lalu Terdakwa menjawab “Ini Shabu Pak”, setelah melihat barang tersebut dan mendengar pengakuan Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam dan Sepeda motor Suzuki Satri FU warna hitam Tanpa Nomor Polisi, dan 1 (satu) Unit Hand Phone warna hitam merk MITO ke Sat Resnarkoba Polres Madina untuk dilakukan proses selanjutnya.

⇒ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra MADAN SIREGAR Desa Baringin Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.

⇒ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sdr. Madan Siregar menyuruh Terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya yakni Sdr. Ucok Medan, akan tetapi Terdakwa belum mengenal Sdr. Ucok Medan, namun Sdr. Madan Siregar menyuruh Terdakwa menunggu di tempel ban yang ada di pinggir Jalan Desa Simaninggir Kec. Siabu dan setelah mengantarkannya Terdakwa meminta uang bayarannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

⇒ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memiliki dan membawa Narkotika jenis Sabu tanpa ijin;

⇒ Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa sedang berada di Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina, sedang sendirian menunggu seseorang teman di Desa Tersebut, dan kemudian Terdakwa di Tangkap petugas Kepolisian berpakaian preman di Jalan Umum Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina;

⇒ Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berhenti di pinggir Jalan Umum Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina, saat sedang menghantarkan pesanan seseorang yang berada di Desa Simaninggir yang bernama UCOK MEDAN berupa barang Narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa sampai di Desa Simaninggir terdakwa menunggu di Pinggir Jalan tepatnya di depan Tempel Ban Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simaninggir dengan perjanjian Sdra UCOK MEDAN akan datang menjumpai Terdakwa di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa menunggu Sdra UCOK MEDAN, ternyata yang datang bukanlah Sdra UCOK MEDAN akan tetapi yang datang 1 (satu) Unit mobil warna Silver datang dari arah Sidempuan langsung berhenti di samping Terdakwa, kemudian ada beberapa orang keluar dari mobil tersebut berpakaian preman dan langsung memegang Terdakwa dan berkata kami petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa langsung berusaha melawan melepaskan diri dan Terdakwa berhasil lepas dan langsung melarikan diri dengan melompat ke Anak Sungai yang berada di Dekat Lokasi tersebut.

- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa lompat di sungai tersebut, ternyata anak sungai tersebut terlalu kecil dan tidak dalam, pada saat itu Terdakwa langsung di tangkap oleh salah seorang dari petugas kepolisian tersebut dan langsung membawa Terdakwa ke pinggir jalan keluar dari sungai tersebut;
- ⇒ Bahwa setelah sampai di pinggir jalan tersebut Terdakwa diinterogasi oleh beberapa petugas Kepolisian yang berpakaian preman tersebut, dan berkata “Kenapa kau melarikan diri ?” kemudian Terdakwa berkata “Saya takut pak ... lalu kemudian petugas Polisi yang berpakaian preman tersebut kembali bertanya “Kenapa kau takut ?” lalu Terdakwa hanya diam saja dan pada saat itu Terdakwa diminta untuk mengeluarkan seluruh isi yang ada di kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu yang di balut dengan plastik hitam yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana jeans Terdakwa;
- ⇒ Bahwa melihat hal tersebut salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya “Barang Apa itu ?” lalu Terdakwa menjawab “Shabu pak ... mendengar hal tersebut salah seorang petugas Kepolisian tersebut langsung mengambil Shabu tersebut dan langsung membawa Terdakwa Ke Kantor Polisi Polres Madina Sat Resnarkoba Polres Madina untuk dilakukan proses selanjutnya;
- ⇒ Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik hitam tersebut adalah milik MADAN SIREGAR;
- ⇒ Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdra MADAN SIREGAR menghantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna hitam tersebut kepada pembelinya bernama UCOK MEDAN;
- ⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengenal Sdra UCOK MEDAN akan tetapi Sdra MADAN SIREGAR menyuruh Terdakwa menunggu di Tempel ban di pinggir Jalan Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian setelah Terdakwa menghantarkanrrya Terdakwa disuruh meminta uangnya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdra UCOK MEDAN.
 - ⇒ Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan adalah 1 (satu) bungkus Rokok, akan tetapi sebelumnya Terdakwa sudah diberi menghisap Shabu gratis oleh Sdra MADAN SIREGAR di rumahnya di Desa Baringin Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.
 - ⇒ Bahwa Terdakwa mengenal Sdra MADAN SIREGAR baru sekitar 2 (dua) Minggu, sedang Terdakwa sudah 5 (lima) kali menghantarkan Shabu milik Sdra MADAN SIREGAR kepada pembeli-pembelinya;
 - ⇒ Bahwa pada saat Terdakwa menghantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna hitam kepada Sdra UCOK MEDAN ke Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Tanpa Nomor Polisi milik Sdr MADAN SIREGAR.
 - ⇒ BahwaTerdakwa kenal dengan (diperlihatkan kepada Terdakwa) 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satrla FU warna Hitam Tanpa Nomor polisi tersebut;
 - ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menerima, membeli atau menggunakan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mangajukan barang

bukti berupa :

- 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang dibungkus dalam 2 (dua) plastik kecil transparan;
- 1 (satu) helai plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Mito;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU warna hitam tanpa Nomor Polisi;

oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakana bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti No. Lab : 4026/NNF/2014 tanggal 19 Juni 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama MUS MULIADI SIHOMBING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksi dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.si.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/JL.01240.C/V/2A14 tanggal 12 Juni 2014 yang ditimbang oleh Subhan, SE telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Gol I (Sabu) berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu An. Tersangka MUS MULIADI SIHOMBING dengan hasil penimbangan berat seluruh 0,5 (nol koma lima) gram.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.45 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Madina di Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina karena diduga telah memiliki Narkotika jenis Sabu tanpa izin;
- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil menerima Informasi dari seseorang bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga/dicurigai ada memiliki dan membawa Sabu yang sedang melintas dari arah Tapsel menuju Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dengan mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa Nopel, kemudian saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil pergi ketempat tersebut untuk memantau dan memastikan Informasi tersebut.
- ⇒ Bahwa setelah berada di tempat tersebut, tidak berapa lama saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa melintas di jalan umum Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dari arah Tapsel menuju (arah) Desa Simaninggir dan berhenti di Salah satu Bengkel/tempel ban yang sudah tutup dan duduk di atas Sepeda motor yang dikendarainya, melihat hal tersebut saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil langsung curiga dan mendekati Terdakwa dan pada saat mau mendekat Terdakwa langsung melarikan diri melompat ke anak sungai di dekat tempat tersebut, kemudian saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil langsung

Putusan No. 184/Pid.B/2014/PN.Mdl

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa dan sekitar 10 meter pengejaran akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan kemudian membawa Terdakwa ke Pinggir jalan.

- ⇒ Bahwa setelah sampai di pinggir jalan tersebut Terdakwa diinterogasi oleh beberapa petugas Kepolisian yang berpakaian preman tersebut, dan berkata “Kenapa kau melarikan diri ?” kemudian Terdakwa berkata “Saya takut pak ... lalu kemudian petugas Polisi yang berpakaian preman tersebut kembali bertanya “Kenapa kau takut ?” lalu Terdakwa hanya diam saja dan pada saat itu Terdakwa diminta untuk mengeluarkan seluruh isi yang ada di kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu yang di balut dengan plastik hitam yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana jeans Terdakwa;
- ⇒ Bahwa melihat hal tersebut salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya “Barang Apa itu ?” lalu Terdakwa menjawab “Shabu pak ... mendengar hal tersebut salah seorang petugas Kepolisian tersebut langsung mengambil Shabu tersebut dan langsung membawa Terdakwa Ke Kantor Polisi Polres Madina Sat Resnarkoba Polres Madina untuk dilakukan proses selanjutnya;
- ⇒ Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik hitam tersebut adalah milik MADAN SIREGAR;
- ⇒ Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdra MADAN SIREGAR menghantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna hitam tersebut kepada pembelinya bernama UCOK MEDAN;
- ⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengenal Sdra UCOK MEDAN akan tetapi Sdra MADAN SIREGAR menyuruh Terdakwa menunggu di Tempel ban di pinggir Jalan Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina;
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa menghantarkannya Terdakwa disuruh meminta uangnya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdra UCOK MEDAN.
- ⇒ Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. MADAN SIREGAR adalah 1 (satu) bungkus Rokok, akan tetapi sebelumnya Terdakwa sudah diberi menghisap Shabu gratis di rumahnya di Desa Baringin Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengenal Sdra MADAN SIREGAR baru sekitar 2 (dua) Minggu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menghantarkan Shabu milik Sdra MADAN SIREGAR kepada pembeli-pembelinya;
- ⇒ Bahwa pada saat Terdakwa menghantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna hitam kepada Sdra UCOK MEDAN ke Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Tanpa Nomor Polisi milik Sdr MADAN SIREGAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

- : *melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*-----
: *melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*-----
Pri
mai
r-----

•
Sub

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, jika dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar maupun Lebih Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Setiap Orang;**
- 2 **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **MUS MULIADI SIHOMBING** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama **MUS MULIADI SIHOMBING** serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga oleh karenanya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur selebihnya juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak didasarkan oleh hak yang sah atau bertentangan dengan undang-undang;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.45 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Madina di Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina karena diduga telah memiliki Narkotika jenis Sabu tanpa izin;



Menimbang, bahwa sebelumnya saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil menerima Informasi dari seseorang bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga/ dicurigai ada memiliki dan membawa Shabu yang sedang melintas dari arah Tapsel menuju Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dengan mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa Nopel, kemudian saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil pergi ketempat tersebut untuk memantau dan memastikan Informasi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah berada di tempat tersebut, tidak berapa lama saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa melintas di jalan umum Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dari arah Tapsel menuju (arah) Desa Simaninggir dan berhenti di Salah satu Bengkel/ tempel ban yang sudah tutup dan duduk di atas Sepeda motor yang dikendarainya, melihat hal tersebut saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil langsung curiga dan mendekati Terdakwa dan pada saat mau mendekat Terdakwa langsung melarikan diri melompat ke anak sungai di dekat tempat tersebut, kemudian saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil langsung mengejar Terdakwa dan sekitar 10 meter pengejaran akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan kemudian membawa Terdakwa ke Pinggir jalan.

Menimbang, bahwa setelah sampai di pinggir jalan tersebut Terdakwa diinterogasi oleh beberapa petugas Kepolisian yang berpakaian preman tersebut, dan berkata “Kenapa kau melarikan diri ?” kemudian Terdakwa berkata “Saya takut pak ... lalu kemudian petugas Polisi yang berpakaian preman tersebut kembali bertanya “Kenapa kau takut ?” lalu Terdakwa hanya diam saja dan pada saat itu Terdakwa diminta untuk mengeluarkan seluruh isi yang ada di kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu yang di balut dengan plastik hitam yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana jeans Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya “Barang Apa itu ?” lalu Terdakwa menjawab “Shabu pak ... mendengar hal tersebut salah seorang petugas Kepolisian tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Shabu tersebut dan langsung membawa Terdakwa Ke Kantor Polisi Polres Madina Sat Resnarkoba Polres Madina untuk dilakukan proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik hitam tersebut adalah milik MADAN SIREGAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdra MADAN SIREGAR menghantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna hitam tersebut kepada pembelinya bernama UCOK MEDAN;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengenal Sdra UCOK MEDAN akan tetapi Sdra MADAN SIREGAR menyuruh Terdakwa menunggu di Tempel ban di pinggir Jalan Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghantarkannya Terdakwa disuruh meminta uangnya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdra UCOK MEDAN.

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. MADAN SIREGAR adalah 1 (satu) bungkus Rokok, akan tetapi sebelumnya Terdakwa sudah diberi menghisap Shabu gratis di rumahnya di Desa Baringin Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdra MADAN SIREGAR baru sekitar 2 (dua) Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menghantarkan Shabu milik Sdra MADAN SIREGAR kepada pembeli-pembelinya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menghantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna hitam kepada Sdra UCOK MEDAN ke Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Tanpa Nomor Polisi milik Sdr MADAN SIREGAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena niat atau tujuan Terdakwa bukanlah untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* bukan tanaman akan tetapi niat dan tujuan Terdakwa adalah untuk mengantarkan atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka konsekuensi yuridisnya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yang di atur dan diancam di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1 Setiap Orang;

2 Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **Ad.1 Tentang “Setiap Orang”**, karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan primair maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan lebih subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pertimbangan dakwaan lebih subsidair ini, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur Ad.1 tentang Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga oleh karenanya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur selebihnya juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak didasarkan oleh hak yang sah atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014 sekira pukul 22.45 Wib, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Madina di Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina karena diduga telah memiliki Narkotika jenis Sabu tanpa izin;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil menerima Informasi dari seseorang bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang diduga/ dicurigai ada memiliki dan membawa Sabu yang sedang melintas dari arah Tapsel menuju Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dengan mengendarai 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Satria FU tanpa Nopel, kemudian saksi A.J. Nasution



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil pergi ketempat tersebut untuk memantau dan memastikan Informasi tersebut.

Menimbang, bahwa setelah berada di tempat tersebut, tidak berapa lama saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil melihat 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa melintas di jalan umum Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina dari arah Tapsel menuju (arah) Desa Simaninggir dan berhenti di Salah satu Bengkel/ tempel ban yang sudah tutup dan duduk di atas Sepeda motor yang dikendarainya, melihat hal tersebut saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil langsung curiga dan mendekati Terdakwa dan pada saat mau mendekat Terdakwa langsung melarikan diri melompat ke anak sungai di dekat tempat tersebut, kemudian saksi A.J. Nasution bersama dengan saksi Budi H.K Ginting, saksi Tulus Swary Sitohang dan saksi Muhammad Danil langsung mengejar Terdakwa dan sekitar 10 meter pengejaran akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan kemudian membawa Terdakwa ke Pinggir jalan.

Menimbang, bahwa setelah sampai di pinggir jalan tersebut Terdakwa diinterogasi oleh beberapa petugas Kepolisian yang berpakaian preman tersebut, dan berkata “Kenapa kau melarikan diri ?” kemudian Terdakwa berkata “Saya takut pak ... lalu kemudian petugas Polisi yang berpakaian preman tersebut kembali bertanya “Kenapa kau takut ?” lalu Terdakwa hanya diam saja dan pada saat itu Terdakwa diminta untuk mengeluarkan seluruh isi yang ada di kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu yang di balut dengan plastik hitam yang berada di kantong belakang sebelah kiri celana jeans Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya “Barang Apa itu ?” lalu Terdakwa menjawab “Shabu pak ... mendengar hal tersebut salah seorang petugas Kepolisian tersebut langsung mengambil Shabu tersebut dan langsung membawa Terdakwa Ke Kantor Polisi Polres Madina Sat Resnarkoba Polres Madina untuk dilakukan proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik hitam tersebut adalah milik MADAN SIREGAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdra MADAN SIREGAR menghantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna hitam tersebut kepada pembelinya bernama UCOK MEDAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengenal Sdra UCOK MEDAN akan tetapi Sdra MADAN SIREGAR menyuruh Terdakwa menunggu di Tempel ban di pinggir Jalan Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menghantarkanrnya Terdakwa disuruh meminta uangnya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdra UCOK MEDAN.

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. MADAN SIREGAR adalah 1 (satu) bungkus Rokok, akan tetapi sebelumnya Terdakwa sudah diberi menghisap Shabu gratis di rumahnya di Desa Baringin Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Sdra MADAN SIREGAR baru sekitar 2 (dua) Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menghantarkan Shabu milik Sdra MADAN SIREGAR kepada pembeli-pembelinya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menghantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibalut plastik warna hitam kepada Sdra UCOK MEDAN ke Desa Simaninggir Kec. Siabu Kab. Madina tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Tanpa Nomor Polisi milik Sdr MADAN SIREGAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorim Barang Bukti No. Lab : 4026/NNF/2014 tanggal 19 Juni 2014 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama MUS MULIADI SIHOMBING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksi dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.si.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 63/JL.01240.C/V/2A14 tanggal 12 Juni 2014 yang ditimbang oleh Subhan, SE telah melakukan penimbangan barang bukti yang di duga Narkotika Gol I (Sabu) berupa 1 (satu) helai plstik klip transparan yang berisikan Kristal putih yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu An. Tersangka MUS MULIADI SIHOMBING dengan hasil penimbangan berat seluruh 0,5 (nol koma lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena niat atau tujuan Terdakwa dalam *memiliki Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman*, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Dalam Bentuk Tanaman*” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 148 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata dalam sanksi yang diancamkan oleh Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu berupa pidana denda maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pula pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan Terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

“MENGADILI”

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUS MULIADI SIHOMBING** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **MUS MULIADI SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
- 5 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan No. 184/Pid.B/2014/PN.Mdl

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang dibungkus dalam 2 (dua) plastik kecil transparan;
- 1 (satu) helai plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Mito ;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU Astrea warna hitam tanpa nomor Polisi;

Dirampas Untuk Negara.

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU tanggal 19 NOPEMBER 2014** oleh kami, **AHMAD RIZAL, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BOY ASWIN AULIA, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH** .masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **HARTINI, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **NURHENDAYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan di Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

MAJELIS HAKIM,

BOY ASWIN AULIA, SH

AHMAD RIZAL, SH.

VINI DIAN AFRILIA P, SH

PANITERA PENGGANTI,

HARTINI, SH.